BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menyusun dan menganalisa data dengan melakukan wawancara, observasi dan penelitian di PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang beralamat di Jalan Pungkur No. 12 Bandung, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Proses pemberian kredit umum pada PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR sendiri maupun prosedur umum perkreditan. Dimana prosedur pelaksanaan pinjaman melalui Team Analisa Kredit Pusat hanya melalui bagian terkait saja, yaitu bagian kredit, bagian keuangan, bagian tagihan, bagian umum (khusus untuk kredit karyawan) dan Kepala KKP yang terkait.
2. Perjanjian kredit untuk pinjaman dibawah Rp 1.000.000,- dilakukan di bawah tangan atas wewenang kantor kas pembantu untuk memutuskan permohonan kredit tanpa mengusulkan terlebih dahulu ke kantor pusat, sedangkan untuk pinjaman diatas Rp 1.000.000,- perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh lembaga.
3. Pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan untuk pinjaman di atas Rp 1.000.000,- dilakukan secara Hak Tanggungan, sedangkan untuk kredit di bawah Rp 1.000.000,- pengikatannya dilakukan dengan akta dibawah tangan, sehingga ditinjau dari sudut hukum pengikatan jaminan tersebut sangat lemah.

4. Penilaian jaminan berupa tanah dan bangunan terhadap realisasi pinjaman pada BPR telah dilaksanakan dengan baik, dimana nilai likuidasi dari tanah dan bangunan ditetapkan berdasarkan surat keterangan patokan harga tanah dan bangunan dari kecamatan/pemerintah setempat dan diperbandingkan dengan harga pasaran (nilai pasar) yang berlaku.
5. Besarnya nilai jaminan mempengaruhi dan menentukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Dimana batas kredit yang diberikan maximal 50 % - 60 % dari nilai likuidasi jaminan yang ada, atau besarnya jaminan adalah 167 % dari kredit yang diberikan.

5.2 Saran - Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian maka saran-saran yang dapat penulis berikan kepada PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sehubungan dengan masalah yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan untuk pinjaman dibawah Rp 1.000.000,-, pihak PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebaiknya mengikat tanah dan bangunan dengan SKMHT, karena biaya pengikatan jaminan secara SKMHT lebih murah bila dibandingkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan demikian pihak BPR tidak menyalahi prosedur hukum yang berlaku serta berkuasa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut bila suatu saat debiturnya macet atau tidak mampu membayar kembali utangnya dengan melakukan pengikatan dihadapan Notaris/PPAT secara Hak Tanggungan terlebih dahulu.

2. Pihak BPR sebaiknya lebih meningkatkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan usahanya di bidang perkreditan yang merupakan usaha utamanya serta tidak menyepelekan hal-hal yang dianggap kecil, misalnya dalam pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan untuk pinjaman di bawah Rp 1.000.000,-, dimana tidak dilakukan pengikatan jaminan secara Hak Tanggungan. Meskipun pinjaman tersebut kecil tetapi bila jumlah debitur macetnya banyak maka akan merepotkan pihak PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sendiri.
3. Mengingat sebagian besar debitur PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdiri dari para pengusaha kecil, sebaiknya PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tidak menetapkan terlalu besar persentase jaminan dari kredit yang diberikan dari ketentuan yang ada, dimana pada umumnya sebesar 125 % sampai dengan 130 % dari besarnya kredit yang diberikan.
4. Pihak bank hendaknya meningkatkan pelayanan kreditnya dengan cepat, tepat dan akurat dengan tidak membiarkan calon debitur menunggu terlalu lama untuk wawancara.
5. Pihak bank hendaknya lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap para karyawan dan staf secara keseluruhan, misalnya disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin kerja dan sebagainya.
6. Sumber daya manusia yang dimiliki PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya terutama di bidang perbankan dan meningkatkan produktifitas serta tanggung jawab dalam bekerja.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I